



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxx, RT. 004 RW. 002, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kota Palopo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan nomor register 80/Pdt.P/2014/PA Plp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan suami istri Suyuti dengan Masdiana yang menikah pada tahun 1989.
- 2 Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx anak kandung dari pasangan Ahmad dengan Isah.
- 3 Bahwa Pemohon telah melamar dan lamaran Pemohon tersebut telah diterima oleh pihak keluarga Mentary binti Ahmad sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena hal itu menyangkut masalah siri yang taruhannya adalah nyawa.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen.No.68/Pdt.P/2014/PA Plp



4. Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam melangsungkan pernikahan tersebut karena Pemohon baru berumur 17 tahun, meskipun demikian Pemohon secara fisik dapat dikatakan telah dewasa dan tergolong masih di bawah umur sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan Pemohon tersebut berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.25.3/PW.01/43/IX/2014 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Palopo dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin.

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin tersebut dalam rangka kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan Mentari binti Ahmad.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar pemohon menunggu hingga usia pemohon mencapai batas minimal usia



perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti tertulis :

1 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.25.3/PW.01/43/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo yang diberi kode P 1.

2 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 2 Juni 2012 a.n. Boby Ginarah yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP Neg. 4 Palopo yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi kode P2.

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena belum cukup umur untuk menikah sementara pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- Bahwa calon istri Pemohon bernama Mentari binti Ahmad.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan calon istrinya tersebut.



Saksi kedua, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Kantor Pengadilan Agama karena belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon istri pemohon bernama Mentari binti Ahmad.
- Bahwa antara pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai dan perkawinannya tidak bisa lagi dihindari.
- Bahwa antara pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 dan P2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa pemohon



sudah mengurus perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SMP 4 Palopo tercantum umur pemohon yang lahir tanggal 10 Desember 1996 menunjukkan kalau umur Pemohon baru mencapai 17 tahun 10 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diajukan oleh pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa antara pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali



syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya akan menimbulkan mudharat, karena itu penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo tersebut harus dikesampingkan dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan xxx.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan tanggal 25 Zulkaiddah 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra.Hj. Sitti Husnaenah, ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



umum dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag Panitera pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

Untuk salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.